BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 07 KEP TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 30/BA.RP-BWS.PT/VII/2019 Tentang Penetapan Tim Anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 dan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Pembahasan Kebutuhan Pendanaan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Tim Anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019;
5. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-417/MK.02/2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2018 tanggal 08 Desember 2017 Revisi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-417/MK.02/2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0202/K.BAWASLU/0T.03/IX/2017 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraanv Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/ 2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 30/BA.RP-BWS.PT/VII/2019 Tentang Penetapan Tim Anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Tim Anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan nama-nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** Masa Tugas Tim Anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 sampai dengan ditetapkan Persetujuan Rencana Kebutuhan Pendanaan (RKP) Pengawasan Tahapan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak ditetapkan dalam Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 10 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Nomor : 07 KEP TAHUN 2019

Tentang : PENETAPAN TIM ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

Tanggal : 10 Juli 2019

SUSUNAN TIM ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3	AMIN ATA, SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA TIM
4	TRI ADIYANTO BAAY, S.STP	KASUBAG SDM BAWASLU PROVINSI	SEKRETARIS
5	ADAM LA JA'A, ST	STAF BAWASLU	OPERATOR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I